

PELAKSANAAN TUGAS KURATOR DALAM MENGRUS HARTA PAILIT BERDASARKAN PASAL 72 UNDANG – UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

**Oleh
Arkisman**

ABSTRAK

Setelah dijatuhkannya putusan pailit, PT Surabaya Agung Industri Pulp dan Kertas .Tbk oleh Hakim Niaga di Pengadilan Niaga Surabaya, pada tanggal 16 April 2013 ,maka sesuai dengan Amar Putusan tersebut segera ditunjuk seorang Hakim Pengawas dan seorang Kurator. Sesuai dengan Pasal 16 Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/ pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Dengan demikian, kewenangan penuh terhadap seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh debitur berada ditangan kurator.. Namun dalam pelaksanaannya, kurator banyak mendapati berbagai kendala yang menghambatnya untuk kelancaran pelaksanaan mengurus harta pailit tersebut.. Kendala – kendala tersebut diantaranya debitur yang tidak kooperatif, sulitnya kurator untuk menembus informasi karena tidak memiliki instrumen pendukung serta minimnya pengetahuan pihak – pihak tertentu yang berkaitan dengan kepailitan.

Kata kunci : Pelaksanaan ,Tugas Kurator, Mengurus Harta Pailit

A. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setelah dijatuhkannya putusan pailit, PT Surabaya Agung Industri Pulp dan Kertas .Tbk oleh Hakim Niaga di Pengadilan Niaga Surabaya yaitu pada tanggal 16 April 2013, maka sesuai dengan Amar Putusan tersebut ditunjuk seorang Hakim Pengawas dan seorang Kurator.Sesuai dengan Pasal 16 Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/ pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Dengan demikian, kewenangan penuh terhadap seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh debitur pailit adalah berada ditangan kurator.Hukum Kepailitan bertujuan untuk mengajukan permohonan pailit baik yang diajukan manusia dan badan hukum khususnya Perseroan terbatas. Kepailitan

adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang diawasi oleh pengawas. Undang – Undang Kepailitan mendefinisikan kepailitan sebagai sita umum atas semua kekayaan yang dinyatakan pailit yang pengurusannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas. Menurut pasal 1 angka1Undang – Undang Kepailitan menyebutkan bahwa kurator terdiri dari 2 (dua) yaitu kurator Pemerintah yaitu Balai Harta Peninggalan dan Kurator perorangan yang diangkat oleh Pengadilan atau Kurator swasta. Kurator merupakan pihak yang memegang peranan penting dalam suatu proses perkara kepailitan, karena kurator bertugas melaksanakan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Sebagai kurator baik pemerintah maupun swasta dituntut tidak boleh ada benturan kepentingan didalam melakukan tugas – tugasnya. Kurator harus bertindak independent. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka timbul permasalahan Bagaimana tugas kurator dalam mengurus harta pailit dan Bagaimana pelaksanaan tugas kurator dalam mengurus harta pailit tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

- a, Bagaimana kurator dalam melaksanakan tugas dan wewenang mengurus harta pailit berdasarkan pasal 72 Undang – Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan.
- b. Bagaimana pelaksanaan kurator dalam mengurus harta pailit tersebut.

1.3 Tujuan Penelitian

- a, Berdasarkan permasalahan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa tujuan dari penelitian ini yaitu :1. Untuk mengetahui tugas dan wewenang kurator dalam mengurus harta pailit berdasarkan pasal 72 Undang – Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang .
- b, Untuk mengetahui pelaksanaan kurator dalam mengurus harta pailit dan kendala – kendala yang ada

1.4 Manfaat Penelitian

- a, Secara teori diharapkan dapat memberikan manfaat dalam bentuk sumbang saran untuk perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan pada bidang hukum perdata pada khususnya yang berhubungan dengan kewenangan kurator dalam mengurus harta pailit debitor
- b, Secara praktek sangat bermanfaat dan membantu bagi semua pihak baik itu kurator pemerintah, kurator swasta dan masyarakat serta penulis sendiri apabila menjadi advokat sehingga dapat melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit dengan cepat, tepat dan benar

B, TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Kepailitan

Pengertian kepailitan menurut UU Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 adalah sita umum atas semua kekayaan debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang – Undang ini Kepailitan merupakan lembaga hukum yang mempunyai fungsi sebagai

realisasi dari tanggung jawab debitor terhadap dan atas perikatan – perikatan yang dilakukan¹ sebagaimana diatur dan dimaksud dalam pasal 1131 dan pasal 1132 Kitab Undang – undang Hukum Perdata. Kepailitan itu sendiri dapat mencakup :1.Seluruh kekayaan si pailit pada saat dia dinyatakan pailit (dengan beberapa pengecualian untuk si pailit perorangan) beserta assetnya.2. Hilangnya wewenang si pailit untuk mengurus dan mengalihkan hak atas kekayaannya yang termasuk harta kekayaan.

Dalam rangka menghindari adanya tindakan secara individu, dirasakan perlu ada campur tangan lembaga peradilan. Dengan cara ini dapat diharapkan semua kreditur mendapat hak yang seimbang². Pengertian mengenai utang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 UU Kepailitan harus dikaitkan dengan dasar pemikiran yang menjadi latar belakang dindangkannya UU No 4 Thun 1998³. Undang – undang kepailitan tidak hanya mencakup utang dalam suatu perjanjian pinjam – meminjam uang, melainkan juga kewajiban yang timbul dari perjajian lain atau dari transaksi yang mensyaratkan untuk dilakukan pembayaran⁴. Azas tanggungjawab debitor terhadap kreditornya tersebut diatas dalamnya terkandung asas jaminan hutang dan asas paripassu (membagi secara proporsional harta kekayaan debitor kepada para kreditor konkuren berdasarkan perimbangan besarnya tagihan masing – masing kreditor) atau asas corcurus creditorium (para kreditor harus bertindak bersama – sama). Dengan demikian asa tanggung jawab debitor terhadap kreditornya KUH Perata tersebut, maupun dalam UU Kepailitan sebagai realisasi dan merupakan pengaturan lebih lanjut atas dan dari asas tanggung jawab debitor terhadap kreditornya tersebut, secara umum dapat dikatakan pada dasarnya tidak membedakan subyek termohon atau pemohon pailit, apakah subyek hukum indonesia atau subyrk hukum asing. Hal ini adalah merupakan suatu konsekuensi logis dari berlakunya asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata

Indonesia, dimana dibolehkannya subyek atau pihak – pihak memilih dengan pihak mana akan melangsungkan suatu perikatan. Kartini Mulyajadi juga menyatakan bahwa, kalau diteliti sebetulnya peraturan kepailitan dalam UU Kepailitan itu adalah penjabaran pasal 1131 dan pasal 1132 KUH Perdata, karena : a. Kepailitan hanya meliputi harta pailit dan bukan harta pribadi debitor, b. Debitor tetap memiliki kekayaannya dan merupakan pihak yang berhak atasnya, tetapi tidak lagi berhak menguasai atau menggunakannya atau memindahkannya haknya atau mengagungkannya, c. Sitaan konversator secara umum meliputi seluruh harta pailit⁵. Istilan utang dalam pasal 1 dan pasal 212 UU Kepailitan merujuk pada hukum perikatan dalam hukum perdata. Menurut Kartini Mulyajadi dalam hal seseorang debitor hanya mempunyai satu kreditor dan debitor tidak membayar utangnya secara sukarela, maka kreditor akan menggugat debitor secara perdata ke pengadilan negeri yang berwenang dan seluruh harta debitor secara perdata ke pengadilan negeri menjadi sumber pelunasan utangnya kepada kreditor tersebut. Hasil bersih eksekusi harta debitor dipakai untuk melunasi atau membayar kreditor tersebut. Dalam hal debitor mempunyai banyak kreditor dan harta kekayaannya tersebut tidak cukup untuk membayar lunas semua utang kreditor, dalam perjanjian diatur tentang kelalaian atau wanprestasi pihak dalam perjanjian yang dapat mempercepat jatuh tempo utangnya. Maka para kreditor akan berlomba dengan segala cara, baik yang halal maupun yang tidak halal, guna untuk mendapatkan pelunasan tagihannya terlebih dahulu. Kreditor yang datang belakangan sudah tidak dapat lagi pembayaran karena harta debitor sudah habis. Hal ini yang sangat tidak adil dan merugikan. Berdasarkan alasan tersebut, timbullah lembaga kepailitan yang mengatur tata cara yang adil mengenai pembayaran tagihan – tagihan para kreditor, dengan berpedoman pada KUH Perdata pasal 1131 sampai dengan pasal 1149 maupun pada ketentuan dalam UU Kepailitan sendiri.

2. Azas – Azas Hukum Kepailitan

Diantaranya : a) Azas Keseimbangan, b) Azas Kelangsungan Usaha, c) Azas

Keadilan, d) Azas Integrasi. Jadi pada dasarnya, azas – azas yang terkandung dalam pasal 1131 dan pasal 1132 KUH Perdata adalah bahwa Undang – Undang mengatur tentang hak menagih bagi kreditor terhadap transaksinya dengan debitor. Dapat dilakukan penyitaan terhadap kekayaan atau harta benda debitor pailit, dasar hukumnya terdapat juga dalam pasal 21 UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK & PKPU) yang berbunyi : “kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan “ Ketentuan pada pasal 21 UUK & PKPU hampir senada dengan ketentuan pada pasal 1131 KUH Perdata, hanya ketentuan pasal 1131 KUH Perdata lebih luas karena mencakup harta yang ada dan yang akan ada dikemudian hari, sedangkan dalam pasal 21 UUK & PKPU hanya kekayaan pada saat putusan pernyataan pailit saja.

3. Syarat – Syarat Kepailitan.

Pernyataan pailit dijatuhkan oleh yang berwenang terhadap debitor yang memenuhi persyaratan pailit seperti yang ditentukan dalam pasal 2 ayat 1 Undang – Undang No. 37 Tahun 2004 yaitu : “ debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonan sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditor. “ Pada saat proses pemeriksaan berlangsung, atau selama putusan atas permohonan pailit belum ditetapkan, maka setiap kreditor atau kejaksaan dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk : 1). Meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitor atau , 2). Menunjuk curator sementara dengan tujuan untuk mengawasi pengelolaan usaha debitor dan mengawasi pembayaran kepada kreditor, pengalihan atau pengagungan kekayaan debitor yang dalam rangka kepailitan memerlukan persetujuan curator. Permohonan kepailitan dapat diajukan apabila terpenuhi syaratnya yaitu : 1. Debitor tersebut mempunyai dua atau lebih kreditor, 2. Adanya Utang. Unsur – unsur utang : utang tersebut telah jatuh tempo, utang tersebut dapat ditagih, utang tersebut tidak dibayar.

4. Pihak – pihak yang terlibat dalam proses kepailitan

Dari definisi kepailitan yang dirumuskan dalam pasal 1 angka 1 UU Kepailitan Tahun 2004, yang terkait dalam kepailitan adalah :a). Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang – undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan (pasal 1 angka 37 UU 37 Tahun 2004). b). Debitor Pailit adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan (pasal 1 angka 4 UU 37 Tahun 2004), c). Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang – undang yang dapat ditagih dimuka pengadilan (pasal 1 angka 2 UU 37 Tahun 2004), d). Kurator adalah balai harta peninggalan atau orang perorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit dibawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan undang – undang ini (pasal 1 angka 5 UU 37 Tahun 2004), e). Hakim pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang (pasal 1 angka 8 UU 37 Tahun 2004, f). Pengadilan adalah pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum (pasal 1 angka 7 UU 37 Tahun 2004). Keadaan pailit itu juga meliputi segala harta bendanya yang berada di luar negeri. Lembaga kepailitan merupakan lembaga hukum yang mempunyai fungsi penting dalam KUH Perdata yakni pasal 1131 dan pasal 1132 KUH Perdata mengenai tanggung jawab debitor terhadap hutang – hutangnya.

5. Tugas dan Wewenang Kurator

Secara garis besar tugas Kurator dibagi atas dua tahap yaitu tahap pengurusan diantaranya adalah : mendata , melakukan verifikasi atas kewajiban debitor pailit, mendata , melakukan penelitian asset debitor pailit termasuk tagihan – tagihan yang dimiliki debitor pailit. dan tahap selanjutnya adalah tahap pemberesan yaitu melakukan pembagian. Deskripsi tugas seorang kurator dan pengurus dalam kepailitan tersebut terdapat didalam pasal – pasal Undang – undang kepailitan. Namun tugas kurator dan pengurus yang paling fundamental sebagaimana diatur dalam pasal 69 Undang –

Undang No. 37 Tahun 2004 adalah untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit.

Dalam melakukan tugas ini curator maupun pengurus memiliki satu visi utama yaitu mengambil keputusan yang terbaik untuk memaksimalkan nilai harta pailit. Lebih jauh lagi tugas curator atau pengurus dapat dilihat pada job *decription* dari curator atau pengurus, karenasetidaknya ada 3 (tiga) jenis penugasan yang dapat diberikan kepada curator atau pengurus dalam hal proses kepailitan, yaitu :1). Sebagai Kurator Sementara. Kurator Sementara ditunjuk dengan tujuan untuk mencegah kemungkinan debitor melakukan tindakan yang mungkin dapat merugikan hartanya, selama jalannya proses beracara pada pengadilan sebelum debitor dinyatakan pailit. Tugas utama Kurator Sementara adalah : a) mengawasi pengelolaan usaha debitor dan b). Mengawasi pembayaran kepada kreditor, pengalihan atau mengagungkan kekayaan debitor yang dalam rangka kepailitan memerlukan curator. Secara umum tugas curator sementara tidak banyak berbeda dengan pengurus, namun karena pertimbangan keterbatasan kewenangan dan epektifitas yang ada pada kurator sementara, maka sampai saat ini sedikit sekali terjadi penunjukan curator sementara. 2).

Sebagai Pengurus. Pengurus ditunjuk dalam rangka adanya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Tugas Pengurus hanya sebatas menyelenggarakan pengadministrasian proses PKPU, seperti misalnya , melakukan pengumuman, mengundang rapat – rapat kreditor, ditambah dengan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan usaha yang dilakukan oleh debitor dengan tujuan agar debitor tidak melakukan hal – hal yang mungkin merugikan hartanya. Perlu diketahui bahwa dalam PKPU debitor masih memiliki kewenangan untuk mengurus sebatas hanya mengawasi belaka. 3).

Sebagai Kurator, Kurator ditunjuk pada saat debitor dinyatakan pailit, sebagai akibat dari keadaan pailit, maka debitor kehilangan hak untuk mengurus harta kekayaannya, dan oleh karena itu kewenangan pengelolaan harta pailit jatuh ke tangan kurator.

Dari berbagai jenis tugas bagi Kurator dalam melakukan pengurusan dan

pemberesan, maka dapat disarikan bahwa kurator memiliki beberapa tugas utama, yaitu:

1. Tugas Administratif

Dalam kapasitas administratif nya Kurator bertugas untuk mengadministrasikan proses-proses yang terjadi dalam kepailitan, misalnya melakukan pengumuman (ps. 13 (4) UUK); mengundang rapat-rapat kreditur ; mengamankan harta kekayaan debitur pailit; melakukan inventarisasi harta pailit (ps. 91 UUK); serta membuat laporan rutin kepada hakim pengawas (ps. 70 B (1) UUK).

Dalam menjalankan kapasitas administratifnya Kurator memiliki kewenangan antara lain a) kewenangan untuk melakukan upaya paksa seperti paksa badan (ps. 84 (1) UUK), b) melakukan penyegelan (bila perlu) (ps. 90 (1) UUK).

2. Tugas Mengurus/mengelola harta pailit

Selama proses kepailitan belum sampai pada keadaan insolvensi (pailit), maka kurator dapat melanjutkan pengelolaan usaha-usaha debitur pailit sebagaimana layaknya organ perseroan (direksi) atas ijin rapat kreditur (ps. 95 (1) UUK).

Pengelolaan hanya dapat dilakukan apabila debitur pailit masih memiliki suatu usaha yang masih berjalan. Kewenangan yang diberikan dalam menjalankan pengelolaan ini termasuk diantaranya a) kewenangan untuk membuka seluruh korespondensi yang ditujukan kepada debitur pailit (ps. 14 jo ps.96 UUK) b) kewenangan untuk meminjam dana pihak ketiga dengan dijamin dengan harta pailit yang belum dibebani demi kelangsungan usaha (ps. 67 (3)-(4) UUK) c) kewenangan khusus untuk mengakhiri sewa, memutuskan hubungan kerja, dan perjanjian lainnya.

3. Tugas Melakukan penjualan-pemberesan

Tugas yang paling utama bagi Kurator adalah untuk melakukan pemberesan. Maksudnya pemberesan di sini adalah suatu keadaan dimana kurator melakukan pembayaran kepada para kreditor kongkuren dari hasil penjualan harta pailit.

1. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini dilakukan adalah bersifat hukum normatif yang berdasarkan peraturan perundang – undangan

.Sebagaimana yang ditulis Peter Mahmud Marzuki, karena bahwa pendekatan hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip – prinsip hukum, maupun doktrin – doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1. Pendekatan perundang – undangan , 2. Pendekatan kasus dan 3. Pendekatan konseptual

2. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/ pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Dengan demikian, kewenangan penuh terhadap seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh debitur pailit adalah berada ditangan kurator. Boedel pailit yang telah dikumpulkan oleh kurator inilah yang akan digunakan untuk melunasi utang – utang yang dimiliki debitur pailit terhadap kreditur – krediturnya.

Namun dalam pelaksanaannya, kurator mendapati berbagai kendala yang menghambatnya kelancaran pelaksanaan tugasnya sebagai kurator tersebut. Dalam menjalankan tugasnya kurator tidak sekadar bagaimana menyelamatkan harta pailit yang berhasil dikumpulkan untuk kemudian dibagikan kepada para kreditor tapi sedapat mungkin bisa meningkatkan nilai harta pailit tersebut. Dengan demikian, kurator dituntut untuk memiliki integritas yang berpedoman pada kebenaran dan keadilan serta keharusan untuk menaati standar profesi dan etika. Hal ini untuk menghindari adanya benturan kepentingan dengan debitur maupun kreditor.

Namun pada prakteknya kinerja kurator menjadi terhambat oleh permasalahan seperti debitur pailit tidak mengacuhkan putusan pengadilan atau bahkan menolak untuk dieksekusi. Hampir sebagian besar kurator memiliki permasalahan dengan debitur (tidak kooperatif) dalam hal debitur tersebut menolak memberikan informasi dan dokumen, menolak menemui, bahkan menghalangi kurator memeriksa tempat usaha debitur. Sehingga sampai dengan judul skripsi ini diajukan pelaksanaan tugas kurator dalam mengurus harta pailit pada debitor PT Surabaya Agung

Industri Pulp dan Kertas . Tbk juga belum sesuai dengan yang diharapkan ,karena di dalam Undang – Undang sendiri belum ada atau tidak adanya batasan waktu yang jelas dalam mengurus harta pailit tersebut.

3. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa meski pelaksanaan pengurusan dan pemberesan harta pailit dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang – undangannya, namun masih menimbulkan ketidakpastian hukum sebagai akibat dari tidak adanya batas waktu yang tegas dan jelas mengenai proses pelaksanaan pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit tersebut.

Dari hasil penelitian juga diperoleh adanya kendala – kendala yang menghambat kelancaran tugas kurator diantaranya debitur yang tidak kooperatif, sulitnya kurator untuk menembus informasi karena tidak memiliki instrumen pendukung serta minimnya pengetahuan pihak – pihak tertentu yang berkaitan dengan kepailitan. Penelitian ini menyarankan agar pembahasan ulang mengenai Undang – Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini sendiri, karena didalamnya masih menimbulkan tidak adanya kepastian hukum mengenai batas waktu pelaksanaan pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit ini. Selain itu, sebaiknya kurator diberikan instrumen pendukung lain yang dapat memudahkannya dalam mendapatkan dan mengumpulkan informasi – informasi yang diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

Kartini Muljadi, Actio Paulina dan Pokok – Pokok tentang Pengadilan Niaga dalam penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit, Bandung 2001 hal 300.

Rahayu Hartini, Hukum Kepailitan, UMM Press Malang, cetakan kedua, Januar 2007 Hal 5

Sri Rejeki Hartono, hokum perdata sebagai Dasar hukum kepailitan modern

artikel pada jurnal hokum bisnis tahun 1999 Jakarta

Sentosa Sembiring, hukum kepailitan dan peraturan perundan –undangan yang terkait kepailitan, cv nuansa auli, 2006 hal 19

Sutan Renny Syahdeini, pengertian utang dalam kepailitan, jurnal hukum bisnis 2002

Timur Sukirno dalam kuliah umum” seluk Beluk dalam pengadilan niaga dan kaitannya dengan permasalahan kepailitan di Indonesia, depok 5 Nopember 2002